

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 6, Juli 2023****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8149032>**

Sistem Pengawasan PLBN Motain Terhadap Aktivitas Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya TPPO

Alexander Reynaldi Koli¹, Florensiana Resi Ngepi², Yohanes Arman³^{1,2,3}Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang-NTT, IndonesiaEmail: alexanderkoli54@gmail.com^{1*}

Abstract

Perbatasan seringkali diartikan sebagai batas dari wilayah politik dan ruang tempat tinggal. Pada beberapa kasus, perbatasan memiliki arti yang lebih luas untuk kondisi politik dan ekonomi geografis dengan kasus tertentu untuk membagi kekuasaan atas wilayah yang berbatasan mengemukakan bahwa wilayah perbatasan selalu digambarkan sebagai wilayah yang tertinggal. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang hendak diteliti oleh peneliti. Data dan informasi penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang merupakan data-data yang telah tersedia melalui undang-undang, jurnal, buku, dan sumber pendukung faktual lainnya. Pekerja seks dan eksploitasi seks, pekerja rumah tangga (PRT), pekerja migran, dan pengantin pesanan merupakan jenis pekerjaan yang paling sering dijadikan target perdagangan manusia. Hal ini terjadi melalui daerah perbatasan. Diperlukan kebijakan untuk mengatasi masalah ini, bukan langkah-langkah kecil dan tidak terencana yang telah dilakukan selama ini. Kerjasama bilateral atau multilateral diperlukan untuk menangani pendekatan yang berbeda terhadap pengelolaan dan kepentingan perdagangan manusia. Untuk menyelesaikan permasalahan dan upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara tentunya harus dimulai dengan penegasan perbatasan darat oleh kedua negara. Potensi munculnya kejahatan terorganisir transnasional di wilayah perbatasan relatif cukup tinggi sehingga diperlukan kerjasama dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu, penempatan Satuan Tugas Pemeliharaan Keamanan Perbatasan TNI di perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta patroli terkoordinasi dengan negara-negara tetangga.

Kata Kunci: *Sistem pengawasan, Aktivitas Masyarakat, Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Abstract

Borders are often defined as the boundaries of political territory and residential space. In some cases, borders have a broader meaning for geographical political and economic conditions with certain cases of dividing power over bordering areas suggesting that border areas are always described as lagging areas. The research method that the author uses is normative juridical research method this study uses the approach of the problem of legislation approach related to what is to be examined by the researcher. The data and information of this research are primary and secondary data which are data that have been available through legislation, journals, books, and other factual supporting sources. Sex workers and sex exploitation, domestic workers (PRT), migrant workers, and brides-to-be are the most common types of work targeted by human trafficking. This happens through border areas. A policy is needed to address this problem, not the small, unplanned steps that have been taken so far. Bilateral or multilateral cooperation is needed to address different approaches to the management and interests of human trafficking. To solve the problems and efforts to maintain the defense and security of the country, of course, must begin with the affirmation of the land border by both countries. The potential for the emergence of transnational organized crime in the border region is relatively high so that the cooperation and active role of all stakeholders is needed. The construction of integrated cross-border posts, the deployment of TNI border security maintenance

task forces on the border and outer islands, as well as coordinated patrols with neighboring countries.

Keywords: *Monitoring System, Community Activities, Trafficking in Persons*

PENDAHULUAN

Salah satu kepentingan nasional yang terus-menerus dicari oleh negara adalah keamanan kedaulatan teritorial. Setiap negara di dunia membutuhkan lingkungan yang aman untuk mempertahankan identitas nasionalnya, dan untuk melakukan ini, sistem pertahanan akan selalu diperlukan. Dalam bentuk serupa, sistem pertahanan Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman untuk kepentingan nasional dan kedaulatan, termasuk yang terkait dengan wilayah, populasi, dan sumber daya alam.

Definisi "perbatasan" seringkali diartikan sebagai batas dari wilayah politik dan ruang tempat tinggal. Pada beberapa kasus, perbatasan memiliki arti yang lebih luas untuk kondisi politik dan ekonomi geografis dengan kasus tertentu untuk membagi kekuasaan atas wilayah yang berbatasan mengemukakan bahwa wilayah perbatasan selalu digambarkan sebagai wilayah yang tertinggal. Dengan keterbelakangan di berbagai segi (kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sebagainya) tentunya banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan untuk mengelola potensi yang dimilikinya. Karena itu pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan merupakan masalah penting untuk ditangani secara komprehensif, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, peran serta masyarakat di sekitar wilayah perbatasan dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan tersebut dan agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara langsung masyarakat di wilayah perbatasan. (Intan 2020)

Menurut UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Daerah Negara, daerah perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang berada di sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, jika batas wilayah negara di darat, daerah perbatasan terletak di kecamatan. Wilayah negara didefinisikan sebagai salah satu elemen negara yang merupakan kesatuan wilayah daratan, air pedalaman, air kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk semua sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Sejak Indonesia merdeka, masalah perbatasan telah menjadi perdebatan yang masih berlanjut hingga saat ini dengan negara tetangga. Isu-isu yang muncul meliputi tingkat kesejahteraan, ketimpangan wilayah, dan masalah infrastruktur. Satu faktor terkait yang dapat menghasilkan keadaan atau skenario yang menempatkan eksistensi suatu bangsa dalam bahaya dan mengganggu kesejahteraannya adalah definisi ancaman itu sendiri. Sumber-sumber asing dan domestik dapat menjadi ancaman bagi negara. Dengan munculnya isu-isu keamanan non-tradisional dan semakin kompleks seperti kegiatan terorisme, kejahatan maritim, perdagangan senjata, narkoba, perdagangannya manusia, kriminalitas lintas negara, dan sebagainya, pengaruh kekuatan blok Barat dan Timur bergeser. Masalah keamanan tradisional secara historis cukup menonjol dalam kaitannya dengan masalah geopolitik dan geostrategis khususnya.

Aktivitas kriminal internasional termasuk terorisme, perdagangan manusia, kejahatan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagainya meningkat dan menjadi kekhawatiran untuk keamanan global. Spektrum risiko yang kompleks baik domestik maupun internasional telah berkembang sebagai hasil dari siklus hubungan yang berkelanjutan dalam proses pengembangan global, regional, dan domestik. Buzan membagi keamanan menjadi lima aspek berdasarkan kriteria masalah keamanan: politik, militer, ekonomi, dan sosial.

Ini juga bersifat militaris. Menurut konsep keamanan non-tradisional, perkembangan nasional dan internasional baru-baru ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, telah

mengubah sifat ancaman menjadi lebih kompleks dan kompleks, membuat masalah keamanan jauh lebih komprehensif karena aspek lain seperti ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, bahkan isu-isu lain seperti demokrasi, hak asasi manusia, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, dan terorisme. Akibatnya, ancaman terhadap keamanan nasional dan keamanan internasional.

Karena kejahatan ini telah menyebar ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, perdagangan manusia telah menjadi topik utama di dunia global saat ini. Pelanggaran hak asasi manusia, serta kejahatan, adalah perdagangan orang. (HAM). Hak asasi manusia yang paling mendasar – hak atas kebebasan, hak atas kehidupan yang lebih baik, hak untuk kemakmuran, dan hak manusia untuk diperlakukan dengan martabat – sedang dilanggar. Esensi ini telah dilanggar dalam kejahatan perdagangan manusia dengan memperlakukan orang seperti barang-barang yang dipasarkan sebagai komoditas bisnis yang menguntungkan yang kemudian dapat dengan mudah disalahgunakan.

Semakin terbuka perkembangan dunia membawa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan semakin berkembangnya transportasi yang memudahkan seseorang untuk melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Sehingga akses bentuk perbudakan ini telah berubah menjadi perdagangan manusia (juga dikenal sebagai "perdagangan orang") berkat perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Mayoritas orang yang diperdagangkan dibujuk ke kota-kota besar atau negara lain, dengan janji pekerjaan yang menarik seperti pelayan, penjaga toko, dan pekerja rumah tangga. Sebaliknya, mereka ditipu untuk bekerja keras atau dipaksa menjadi pelacur. Sehingga hal inilah yang menyebabkan, menjamurnya tempat prostitusi. (Pratama, Hutabarat, dan Sarita 2022)

Perdagangan manusia adalah kejahatan di Indonesia yang sangat dinilai dan merupakan kejadian yang luar biasa. Kejahatan jenis ini memiliki kemampuan untuk menyebar dengan cepat karena populasi yang besar dan wilayah yang luas, serta berbagai jaringan geng perdagangan manusia yang telah menyebabkan kejahatan internasional. Karena upaya resmi untuk mencegah kejahatan ini dianggap tidak memadai dan tidak efektif, masalah perdagangan manusia saat ini menjadi semakin umum. Negara memiliki kewajiban yang sangat ketat untuk melindungi warganya, tetapi untuk menciptakan keamanan manusia, kolaborasi antara aktor non-negara juga diperlukan di komunitas global.

Hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Protokol Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak pada tahun 2002, definisi perdagangan manusia berbeda-beda. Protokol tersebut mendefinisikan perdagangan sebagai berikut: ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dalam merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima individu. tujuan lain, penculikan, penipuan, penipuan, atau penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa, pengangkutan secara tidak sah, atau pengambilan organ tubuh. (Pratama, Hutabarat, dan Sarita 2022)

Dalam Keppres Republik Indonesia No. 19 tahun 2003, menyebutkan bahwa "Perdagangan wanita dan anak adalah segala perbuatan pelaku perdagangan orang yang mengandung satu atau lebih perbuatan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahan, pemberangkatan, penerimaan, dan akomodasi sementara," menurut Bagian 88 dari Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Wanita dan Anak tahun 2002 atau di tujuan wanita dan anak-anak melalui ancaman, kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, penipuan, dan memanfaatkan posisi rentan (seperti ketidakmampuan seseorang untuk memilih, isolasi, ketergantungan narkoba, perangkap utang, dll), mengemis, industri pornografi, perdagangan narkoba, penjualan organ tubuh, dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, di mana wanita dan anak-anak digunakan untuk pelacuran dan eksploitasi

seksual, pekerja migran legal atau ilegal, adopsi anak, pengantin wanita, pesanan, pembantu rumah tangga, dan bentuk lainnya eksploitasi.

Istilah " trafficking " memiliki definisi yang sangat luas, namun, berikut ini adalah unsur-unsurnya dalam perdagangan yakni:

- 1) Tindakan: merekrut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima
- 2) Metode untuk mengendalikan korban: penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai korban, ancaman, penggunaan paksa, berbagai bentuk kekerasan, dan penipuan.
- 3) Tujuan eksploitasi paling tidak adalah prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, serta kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Di Indonesia, penelitian area perbatasan dianggap sangat penting seiring dengan terjadinya perubahan paradigma pengembangan wilayah perbatasan. Ketika situasi keamanan semakin kondusif dan proses globalisasi yang ditandai dengan berbagai kerjasama ekonomi regional dan sub-regional semakin berkembang, maka pendekatan kesejahteraan menjadi alternatif untuk mengatasi keterbelakangan kabupaten dan kota yang berada di perbatasan. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan wilayah perbatasan yang selama ini agak terabaikan semakin besar terutama dari aspek-aspek yang memungkinkan terselenggaranya pelayanan yang lebih baik untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Kawasan perbatasan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan posisi strategis, namun potensi tersebut tidak dapat dimaksimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di perbatasan. Belum optimalnya pengembangan, pemanfaatan potensi, dan kurangnya sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan, merupakan masalah umum yang terjadi dan dihadapi hampir di semua kawasan perbatasan wilayah Negara Indonesia.

Salah satu Provinsi yang berbatasan langsung dengan Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), yang sebelumnya merupakan bagian dari Indonesia dan masih menghadapi berbagai masalah di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi masalah dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan pembangunan yang bersifat sentralistik di masa lalu, sehingga wilayah perbatasan sering terabaikan. Di sisi lain, pengelolaan wilayah perbatasan lebih difokuskan sebagai sabuk keamanan karena pada masa lalu negara lebih menekankan stabilitas keamanan. Umumnya, wilayah perbatasan memiliki potensi yang tinggi namun mengalami kesenjangan pembangunan. Jika dilihat dari segi geopolitik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan, wilayah perbatasan memiliki nilai strategis untuk menjaga kedaulatan negara. (Fahik dan Devi 2023)

Batas wilayah antara Provinsi NTT dengan Timor Leste di darat secara keseluruhan memiliki panjang 268,8 km. Dilihat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara administratif wilayah perbatasan di Provinsi NTT terdiri dari 12 (duabelas) kabupaten yang mencakup 3 (tiga) kabupaten yang berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL dan 9 (sembilan) kabupaten yang berbatasan laut dengan Negara RDTL dan Negara Australia. Ketiga kabupaten yang berbatasan darat langsung terdapat di Pulau Timor dan terdapat di 2 (dua) sektor, yaitu sektor timur sepanjang 149,1 km dari Motaain (Kabupaten Belu) di Utara sampai Motamasin (Kabupaten Malaka) di selatan, serta di sektor barat (Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah enclave) sepanjang 15,2 km dan 114,9 km.

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL sepanjang 126 KM dan terdapat 2 (dua) pintu resmi sebagai pintu gerbang di perbatasan RI-RDTL yaitu Motaain dan Turiskain. Sebagai pintu

gerbang dengan aktivitas lintas batas baik mobilitas penduduk maupun barang antar negara yang cukup tinggi, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain perlu pengembangan sehingga pada tahun 2015 pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia melakukan kegiatan penataan kawasan lintas batas Motaain di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu ini dengan melakukan pengembangan PLBN Motaain sebagai wujud implementasi Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. (Intan 2020)

Kawasan perbatasan Motain telah ada sejak berdirinya Negara RDTL tahun 1999, namun karena kurangnya penataan yang baik, kawasan ini berkembang dengan kondisi yang tidak teratur dengan posisi bangunan gedung dan aliran yang sangat tidak ideal. Keberadaan PLBN Motaain sendiri sejak tahun 2002 dengan konsep Pos Terpadu. Seiring dengan pembukaan akses PLBN secara resmi dan penetapan peran Perkotaan Atambua sebagai Pusat Kegiatan strategis Nasional (PKSN) yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan antar Negara sangat berdampak terhadap semakin meningkatnya dinamika aktivitas di kawasan perbatasan. Hal ini juga didukung dengan langkah pemerintah melakukan pengembangan PLBN pada tahun 2015 yang berdampak terhadap perkembangan kawasan perbatasan menjadi sangat cepat terutama meningkatnya aktivitas perdagangan antar Negara (lintas Negara).

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu peneliti mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang hendak di teliti oleh peneliti. Data dan informasi penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang merupakan data-data yang telah tersedia melalui undang-undang, jurnal, buku, dan sumber pendukung faktual lainnya. Adapun tahapan penyajian data dimulai dengan penyajian data-data yang terintegrasi, lalu membandingkan hasil analisis data untuk menjawab masalah yang diteliti. Tahap yang ke tiga yaitu penyajian hasil penelitian setelah dilakukan tahap komparasi, yang kemudian dirangkum dan disesuaikan pada kesimpulan sehingga dapat menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbatasan sebagai Pusat Transit dan Tujuan Perdagangan Indonesia telah diidentifikasi sebagai negara pengirim perdagangan manusia baik domestik maupun internasional, yang keduanya banyak terjadi di berbagai kota besar. Sebagian besar korban perdagangan manusia internasional adalah dikirim ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Jepang, Australia, dan Amerika Utara untuk bekerja sebagai pekerja seks, pembantu rumah tangga, dan melakukan bentuk-bentuk kerja paksa dan perbudakan lainnya dengan kedok pernikahan. Perempuan dan anak-anak diperdagangkan dengan berbagai cara dari berbagai wilayah Indonesia ke negara lain. Perdagangan manusia internasional menggunakan wilayah perbatasan sebagai zona "transit".

Jenis-jenis perdagangan manusia yang terjadi pada wanita dan anak-anak di wilayah perbatasan dapat dikenali dengan mengamati kasus perdagangan manusia yang telah dilaporkan di berbagai media cetak dan elektronik, serta informasi dari penelitian yang telah dipublikasikan.

Pekerja seks dan eksploitasi seks, pekerja rumah tangga (PRT), pekerja migran, dan pengantin pesanan merupakan jenis pekerjaan yang paling sering dijadikan target perdagangan manusia. Hal ini terjadi melalui daerah perbatasan . Diperlukan kebijakan untuk

mengatasi masalah ini, bukan langkah-langkah kecil dan tidak terencana yang telah dilakukan selama ini. Artinya, kebijakan yang diterapkan oleh beberapa lembaga atau institusi tidak boleh bertentangan dengan cara penanganan lembaga lain. Kerjasama bilateral atau multilateral diperlukan untuk menangani pendekatan yang berbeda terhadap pengelolaan dan kepentingan perdagangan manusia.

Penanganan Trafiking Sebagai bagian dari upaya nasional untuk melawan trafiking, telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2003 tentang Rencana Tindakan Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A) yang berjudul 88/2002. Rencana tindakan tersebut dilanjutkan dengan pembuatan tim khusus yang dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab mengoordinasikan program untuk mengakhiri perdagangan manusia, mengevaluasi dan memantau program, serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan perdagangan dan memperjuangkan kepentingan mereka. Diharapkan akan dibentuk kelompok tugas di tingkat kabupaten dan provinsi untuk menyusun rencana tindakan daerah selama era otonomi. Wilayah prioritas untuk segera membentuk tim khusus meliputi daerah asal/sumber, transit, dan perbatasan. Di beberapa daerah, Satgas dibentuk tidak hanya untuk melawan perdagangan manusia tetapi juga untuk melindungi anak dan kepentingan lainnya.

Wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste sepanjang 268,8 km, meliputi empat kabupaten di Provinsi NTT Indonesia, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Malaka, serta empat kabupaten di RDTL, yaitu Bobonaro, Kabupaten, Distrik Maliana, Distrik Covalima dan Distrik Oecussi.

Perbatasan darat antara kedua negara terdiri dari dua wilayah. Pertama, di Sektor Timur yaitu Perbatasan Utama atau Main Boundary sepanjang 149,1 km, yang terletak di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di Indonesia, berbatasan dengan Kabupaten Maliana, Bobonaro dan Covalima di RDTL. Kedua di sektor barat, yaitu batas eksklave, yaitu batas eksklave di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Indonesia, berbatasan dengan kabupaten Oecussi yang merupakan eksklave wilayah RDTL dan berjarak 60 km dari RDTL Utama.

Untuk wilayah perbatasan di Motaain ditandai dengan Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pintu masuk dan keluar antara Negara RI-RDTL yang berada di kawasan perbatasan Motaain yang terletak di Desa Silawan Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Silawan merupakan salah satu desa yang berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL dengan luas wilayah 30,00 km² atau 14,19 % dari luas wilayah Kecamatan Tasifeto Timur, sedangkan jumlah penduduk Desa Silawan adalah sebesar 3.558 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 818.

Sebagai gerbang utama dan pintu resmi, kehadiran PLBN Motaain sangat penting dalam mendukung perkembangan wilayah perbatasan. Seiring dengan perubahan paradigma pembangunan wilayah perbatasan, dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan, serta peran penting Perkotaan Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan antar negara, hal ini berdampak pada peningkatan aktivitas di wilayah lintas batas yang berpengaruh terhadap perdagangan antar negara di wilayah perbatasan ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh pembukaan akses PLBN secara resmi yang didukung oleh konektivitas dan aksesibilitas yang semakin baik, terutama dengan adanya pengembangan infrastruktur jalan ke wilayah perbatasan. Pengembangan PLBN Motaain pada tahun 2015 juga merupakan langkah yang tepat dari Pemerintah dalam mengubah citra NKRI sebagai gerbang utama yang berbatasan dengan RDTL yang diharapkan juga akan mampu menciptakan aktivitas lintas batas negara yang tertib, terutama dalam kegiatan perdagangan yang berdampak pada berkurangnya aktivitas perdagangan ilegal maupun aktivitas ilegal lainnya yang terjadi

melalui PLBN. Namun, perkembangan ini juga seiring dengan pesatnya pembangunan di sekitar wilayah tersebut sebagai akibat dari peningkatan aktivitas.

Cakupan wilayah administrasi, daerah perbatasan darat antara Indonesia-Timor Leste di Provinsi NTT meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan wilayah negara Timor Leste, secara administratif mencakup 3 Kabupaten dan 11 Kecamatan. Kondisi pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Aktivitas ilegal masih mendominasi pergerakan penduduk perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Hingga saat ini diduga masih banyak pergerakan penduduk lintas batas yang dilakukan oleh penduduk perbatasan yang tidak terdaftar secara resmi (masuk ilegal).

Wilayah perbatasan yang cukup panjang dan pengawasan yang kurang menyebabkan kegiatan masuk ilegal mudah dilakukan, seperti kegiatan lintas batas tradisional dan aktivitas ilegal lainnya. Kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Timor Leste sudah dilakukan oleh masyarakat kedua negara sejak zaman penjajahan Portugis yang dikenal dengan sebutan "faan naok" atau perdagangan gelap.

Masyarakat di sekitar perbatasan Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan budaya yang erat. Kedua kelompok masyarakat berasal dari satu kesatuan sosial budaya yaitu berasal dari suku Tetun, Kemak, dan Mara, sehingga mereka menggunakan berbagai adat istiadat, nilai-nilai, atau norma yang sama sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Selain hubungan genealogis, antara kedua kelompok masyarakat sudah terjadi hubungan ekonomi dan perdagangan sejak lama. Ketika kedua kelompok masyarakat belum dipisahkan oleh batas-batas negara, pergerakan penduduk antar desa untuk melakukan kunjungan untuk bertemu keluarga, perdagangan, mengembalikan ternak, mengambil air, mengambil hasil hutan, dan sebagainya tidak menjadi masalah. Batas-batas yang mereka ketahui waktu itu hanyalah batas-batas tanah atau batas-batas kepemilikan tanah ulayat. Tetapi sejak batas-batas negara diberlakukan, terutama pada zaman penjajahan Belanda dan Portugis hingga saat ini ketika Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia, hubungan penduduk antar desa di kedua wilayah mulai terbatas dan berbagai peraturan diberlakukan untuk mengatur pergerakan penduduk antar negara.

Penguatan Pelaksanaan keamanan manusia di perbatasan Mota'ain - Batugade, adalah persoalan penekanan garis batas wilayah kedua negara kemudian menjadi salah satu fokus awal hubungan bilateral yang signifikan, karena beberapa ancaman dan masalah yang terjadi di perbatasan diidentifikasi sebagai masalah sisa yang menyangkut keamanan dan pertahanan negara serta stabilitas kawasan yang tidak akan tercipta jika penekanan batas wilayah belum jelas.

Kesadaran bahwa kedua masyarakat kini merupakan warga negara dari dua negara yang berbeda, yang memiliki perlakuan aturan birokrasi dan hukum yang berbeda belum sepenuhnya dapat mereka pahami. Seperti masyarakat perbatasan di Dusun Dilumil yang menganggap bahwa melintasi batas kedua negara merupakan sebuah kebutuhan. Karena masyarakat di Perbatasan di Dilumil - Memo merupakan satu keluarga dengan budaya, etnis dan bahasa yang sama.

Untuk menyelesaikan permasalahan dan upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara tentunya harus dimulai dengan penegasan perbatasan darat oleh kedua negara. Upaya negosiasi dan diplomasi penegasan perbatasan kedua negara yang telah dimulai pada level TSC-BDR sejak tahun 2001 kembali di lanjutkan pada periode ini. Perundingan TSC-BDR tahun 2002 dilanjutkan dengan melakukan *Joint Reconnaissance Survey* dengan hasil yaitu, tidak semua titik perbatasan yang tercantum pada Treaty 1904 dan PCA 1914 dapat langsung diterapkan pada tahap demarkasi perbatasan karena adanya perubahan fitur alam sehingga muncul ketidaksesuaian dengan yang tercantum pada perjanjian. Proses delineasi kemudian dilakukan oleh TSC-BDR yang hasilnya dituangkan dalam *Interim Report on The Land Border Delineation Between Republic of Indonesia and Democratic Republic of Timor Leste*

tahun 2004 yang menghasilkan 907 titik koordinat terverifikasi yang disetujui kedua negara sebagai koordinat sementara yang pada 8 April 2005, atas persetujuan JBC hasil ini kemudian disepakati oleh kedua negara sebagai *Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the Land Boundary* atau yang dikenal sebagai *Provisional Agreement 2005* dan menjadi persetujuan batas darat pertama yang dilakukan Indonesia dengan Timor Leste.

Dalam perspektif geografis dan perspektif politis yang resmi, batas negara dilihat sebagai garis-garis khayalan dalam peta sebagai bagian dari wilayah negara yang tetap dan suci, dan oleh karena itu tidak dapat dipertanyakan lagi. Dengan pemahaman tersebut semua negara ingin menunjukkan dominasinya yang efektif atas wilayah perbatasan negaranya sebagai dasar dalam hubungan internasional negara yang bersangkutan.

Pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan wilayah perbatasan sebagai bentuk kehadiran negara sekaligus upaya untuk mengembangkan wilayah perbatasan sebagai pintu depan negara yang aman, berdaulat dan kompetitif.

Dihadapkan dengan dinamika lingkungan strategis global, regional maupun nasional, potensi munculnya kejahatan terorganisir transnasional di wilayah perbatasan relatif cukup tinggi sehingga diperlukan kerjasama dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu, penempatan Satuan Tugas Pemeliharaan Keamanan Perbatasan TNI di perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta patroli terkoordinasi dengan negara-negara tetangga merupakan bagian dari langkah pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya kejahatan terorganisir transnasional di wilayah perbatasan.

UNDP memopulerkan frasa keselamatan manusia dalam laporan pembangunan manusia. Ketika permasalahan kesejahteraan diidentifikasi sebagai permasalahan serius bagi negara, konsep ini kemudian menjadi topik pembicaraan yang menarik. Keselamatan tidak lagi diartikan sebagai keselamatan negara/daerah saja, melainkan diperluas maknanya mencakup keselamatan manusia/pribadi. Keselamatan pribadi sebenarnya dianggap sebagai bagian terpenting dalam pengelolaan keselamatan nasional, terutama di wilayah perbatasan. Dengan kata lain, seluruh manusia telah dijadikan sebagai patokan dalam pengelolaan keselamatan nasional.

Selama ini pengelolaan masih berfokus pada keamanan teritorial dengan asumsi bahwa negara melihat ancaman dari luar sebagai ancaman sehingga perlu menerapkan strategi penguatan keamanan negara dengan kehadiran militer yang diperkuat untuk menjaga perbatasan. Hanya militer yang dipercaya dapat menyelesaikan masalah di perbatasan. Padahal, masalah penting yang perlu segera ditangani adalah masalah keamanan manusia seperti kebutuhan pangan yang cukup, bebas dari penyakit, kebodohan, dan pelanggaran HAM, dan lain-lain. Saat ini, ancaman keamanan yang paling berbahaya adalah ancaman dari dalam negeri, dan harus menjadi prioritas penanganan. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat keamanan individu sebagai cara untuk memperkuat identitas bangsa dan semangat nasionalisme yang akan berdampak pada kesadaran rakyat untuk menjaga integritas, keamanan, dan kedaulatan negara.

Pengelolaan perbatasan sangat terkait dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik kepada masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan telah diinventarisasi dan diidentifikasi masalahnya dalam rangka merumuskan kebijakan nasional pengelolaan perbatasan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pintu depan negara. Masalah perbatasan adalah masalah lintas negara yang memerlukan kerjasama antar negara, oleh karena itu pemerintah perlu meninjau kembali berbagai komisi (kerjasama) perbatasan bersama, baik secara substansial maupun fungsional, sesuai dengan perkembangan zaman dan kepentingan nasional yang dinamis.

Pengaturan wilayah perbatasan sangat berkaitan dengan proses pembangunan bangsa dan negara yang dapat mengurangi kemungkinan timbulnya konflik internal di suatu negara dan bahkan dengan negara lainnya. Penanganan perbatasan negara pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk mencapai tujuan pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif, maka diperlukan koordinasi antar kementerian, sektor, dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan program di wilayah perbatasan sehingga memiliki pengaruh dan dampak yang terasa bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam UU Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Masterplan Pos Lintas Batas Negara terpadu Motaain Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasal 1 menyatakan bahwa "Pos Lintas Batas Negara Terpadu, yang selanjutnya dikenal sebagai PLBN Terpadu, adalah lokasi pemeriksaan dan pelayanan keluar masuk individu dan barang dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan paspor dan/atau Pas Lintas Batas". Dengan PLBN di Motaain Kabupaten Belu, dapat menciptakan keamanan di perbatasan wilayah Indonesia dan Timor Leste melalui pengembangan daerah di wilayah perbatasan, mengembangkan perekonomian lokal, bahkan dapat mengurangi potensi terjadi konflik antar negara.

KESIMPULAN

Wilayah perbatasan yang cukup panjang dan pengawasan yang kurang menyebabkan kegiatan masuk ilegal mudah dilakukan, seperti kegiatan lintas batas tradisional dan aktivitas ilegal lainnya. Kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia-Timor Leste sudah dilakukan oleh masyarakat kedua negara sejak zaman penjajahan Portugis yang dikenal dengan sebutan "faan naok" atau perdagangan gelap.

Untuk menyelesaikan permasalahan dan upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara tentunya harus dimulai dengan penegasan perbatasan darat oleh kedua negara. Upaya negosiasi dan diplomasi penegasan perbatasan kedua negara yang telah dimulai pada level TSC-BDR sejak tahun 2001 kembali di lanjutkan pada periode ini. Pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan wilayah perbatasan sebagai bentuk kehadiran negara sekaligus upaya untuk mengembangkan wilayah perbatasan sebagai pintu depan negara yang aman, berdaulat dan kompetitif.

Dihadapkan dengan dinamika lingkungan strategis global, regional maupun nasional, potensi munculnya kejahatan terorganisir transnasional di wilayah perbatasan relatif cukup tinggi sehingga diperlukan kerjasama dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu, penempatan Satuan Tugas Pemeliharaan Keamanan Perbatasan TNI di perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta patroli terkoordinasi dengan negara-negara tetangga merupakan bagian dari langkah pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya kejahatan terorganisir transnasional di wilayah perbatasan.

Referensi

- Anggitta, Mutti, (2014), Kesepakatan Batas Darat RI-Timor Leste: Sebuah Kajian Diplomasi Perbatasan RI, (*Jurnal Penelitian Politik*, Vol.11 No.1, p. 21-38)
- Arifin, Saru, (2014), *Hukum Perbatasan Antarnegara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fahik, Sofia Alfonsa, dan Mutiasari Kurnia Devi. 2023. "Karakteristik dan Interaksi Perdagangan di Kabupaten Malaka Wilayah Perbatasan Indonesia-Republik Democratic Timor Leste" 11 (1): 18–23.
- Fahzry Rachmat, (2019), *Indonesia-Timor Leste Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di Wilayah Perbatasan*, Okezone, edisi 17 Mei 2019
- Gumilar, Nugraha (2017), *Dukungan Kampanye Militer Terhadap Diplomasi Indonesia Di Perbatasan Darat Indonesia – Timor Leste* , *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol 7,

No 2 (2017)

- Hariyadi, (2007) *Masalah Perbatasan RI-Timor Leste: Perspektif Kebijakan*, Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Hubungan Bilateral dan Masalah Perbatasan RI-Timor Leste, Jakarta: P3DI DPR R
- Intan, Rianto. 2020. “Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Motaain Pada Kawasan Perbatasan Ri – Rdtl Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Terhadap Kegiatan Perdagangan.” *Bab I* 2019 (1981): 1–16.
- Lay, John R. B. Bara dan Wahyono, Hadi (2018), *Dampak Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Motaain Pada Kawasan Perbatasan RI-RDTL Di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur*, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol 14, no. 1
- Mangku, Dewa Gede Sudika (2017), *Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia Dan Timor Leste*, *Jurnal Perspektif*, vol 22, no 2
- Pratama, Arief Wisnu, Indri Yohana Hutabarat, dan Rahma Sarita. 2022. “Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Kebijakan pemerintah dalam pendekatan keamanan manusia human trafficking di perbatasan kepulauan Riau - Singapura tahun 2019-2020” 1 (8): 778–90.
- UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Daerah Negara
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara